

Mengkonstruksi Makna Akad Dalam Produk Digital Bank Syariah: Analisis Fikih Kontemporer

Ainil Fhadilah

Institut Agama Islam Yasni Bungo

ainilfhadilah@iaiyasnibungo.ac.id

Abstract

Contracts that are usually conducted directly, orally, and physically have now changed to digital, non-face-to-face, and system-based forms. This change raises important questions regarding the validity, legal validation, and conformity of akad digital forms with the principles of classical fikih muamalah. This study is a normative qualitative library-based study with a multidisciplinary approach, including normative fikih, *maqashid al-shariah*, Islamic legal hermeneutics, and deconstruction. The analysis is conducted thematically and critically on contract structure, validity of digital *sighat*, and values of justice in the practice of Islamic banking digitalization. The results show that akad digital are legally considered valid as long as they meet the pillars and conditions and have obtained legitimacy from fatwa institutions. However, from the perspective of *maqashid*, the digital form has the potential to be formalized and lose its substantial spirit if it is not accompanied by internalization of honesty, willingness (*ridha*), and ethical responsibility values. Therefore, a deconstruction of the overly legalistic meaning of the contract toward a more holistic, contextual, and spiritual approach according to the objectives of Shariah is needed.

Keywords: Digital contracts, Digital products, Deconstruction, Contemporary Fiqh, *Maqashid al-Shariah*.

Abstrak

Akad yang biasanya dilakukan secara langsung, lisan, dan fisik kini berubah menjadi digital, non tatap muka, dan berbasis sistem otomatis. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai keabsahan, validasi hukum, dan kesesuaian bentuk akad digital dengan prinsip-prinsip fikih muamalah klasik. Penelitian ini merupakan studi kualitatif normatif berbasis kepustakaan dengan pendekatan multidisipliner, meliputi pendekatan fikih normatif, *maqashid al-shariah*, *hermeneutika* hukum Islam, dan dekonstruksi. Analisis dilakukan secara tematik dan kritis terhadap struktur akad, validitas *sighat* digital, dan nilai-nilai keadilan dalam praktik digitalisasi bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad digital secara hukum dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat, serta telah mendapatkan legitimasi dari lembaga fatwa. Namun, dari perspektif *maqashid*, bentuk digital berpotensi mengalami formalisasi dan kehilangan ruh substansial jika tidak disertai dengan internalisasi nilai-nilai kejujuran, kerelaan (*ridha*), dan tanggung jawab etis. Oleh karena itu, diperlukan dekonstruksi atas makna akad yang terlalu legalistik menuju pendekatan yang lebih holistik, kontekstual, dan spiritual sesuai tujuan syariah.

Kata Kunci: Akad digital, Produk digital, Dekonstruksi, Fikih Kontemporer, *Maqashid al-Shariah*.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak besar terhadap transformasi industri keuangan global, termasuk dalam sektor perbankan syariah. Layanan berbasis digital seperti *mobile banking*, *e-wallet* syariah, pembiayaan online, hingga produk keuangan seperti *Paylater* Syariah dan Syariah *Card* kini menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah modern¹. Dalam konteks ini, akad sebagai fondasi utama transaksi syariah juga mengalami perubahan signifikan, khususnya dalam bentuk media, dan tata cara pelaksanaannya. Akad yang sebelumnya dilaksanakan secara fisik, verbal, dan tatap muka langsung, kini digantikan oleh proses digital melalui aplikasi, klik persetujuan, dan tanda tangan elektronik². Perubahan ini mendorong perlunya reinterpretasi fikih muamalah agar tetap relevan dengan realitas transaksi keuangan digital, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah seperti kejelasan, kerelaan, dan keadilan³.

Secara formal, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang melegalkan transaksi keuangan syariah berbasis digital⁴. Namun demikian, fatwa-fatwa ini lebih banyak membahas aspek teknis keabsahan hukum, sementara makna substantif dan ruh etik dari akad belum menjadi perhatian utama. Di sisi lain, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak produk digital syariah yang menggunakan skema akad campuran (*hybrid contract*), bahkan dalam beberapa kasus akad tersebut tidak dipahami dengan baik oleh konsumen. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya formalisasi syariah yang hanya menekankan aspek legalistik, tanpa memperhatikan *maqashid al-shariah* sebagai esensi utama dari hukum Islam.

Dalam konteks inilah, penting untuk melakukan dekonstruksi terhadap makna akad dalam produk digital bank syariah. Dekonstruksi dalam hal ini bukan berarti pembongkaran total, melainkan sebuah upaya kritis untuk membaca ulang, menafsirkan kembali, dan menyusun ulang pemahaman kita tentang akad agar lebih sesuai dengan konteks digital, tanpa menghilangkan nilai-nilai syariah. Studi ini memfokuskan pada kajian fikih kontemporer dengan pendekatan *maqashid* dan hermeneutika hukum Islam untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap akad digital, sekaligus menilai sejauh mana produk-produk digital bank syariah hari ini benar-benar merepresentasikan prinsip keadilan,

¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Outlook Industri Keuangan Syariah 2024*, (Jakarta: OJK Institute, 2024), hlm. 7–9.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 305–308.

³ Dwi Budi Santoso, "Akad Digital dalam Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Fintech Syariah di Indonesia," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 35, No. 2 (2023), hlm. 215–218.

⁴ Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Tentang Akad dalam Produk Digital Perbankan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI. 2021. hlm. 7-8.

transparansi, dan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan akad digital yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermakna secara etika dan spiritual sesuai nilai-nilai Islam.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang berfokus pada analisis konseptual terhadap transformasi makna akad dalam produk digital perbankan syariah. Sumber data primer meliputi literatur fikih klasik seperti *al-Mughni*, *al-Mabsuth*, dan *Bidayatul Mujtahid*, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)⁵. Sumber sekunder berupa buku kontemporer, artikel jurnal ilmiah, laporan kebijakan dari OJK dan BI, serta kajian akademik mengenai *fintech* syariah dan akad digital. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan kritis, menggunakan pendekatan fikih normatif, *maqashid al-shariah*, dekonstruksi hukum, dan hermeneutika hukum Islam untuk memahami dinamika dan rekonstruksi akad dalam konteks digital modern. Tujuan dari pendekatan ini adalah mengevaluasi kesesuaian hukum, relevansi nilai syariah, serta potensi pengembangan makna akad dalam menghadapi disrupsi teknologi di sektor keuangan syariah.

C. Landasan Teori

Pendekatan Fikih Normatif

Pendekatan fikih normatif merupakan metode analisis dalam penelitian hukum Islam yang menekankan pada kajian teks dan norma hukum syariah secara mendalam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, maupun ijtihad para ulama. Pendekatan ini digunakan untuk menilai keabsahan suatu praktik atau transaksi dengan cara mengujinya berdasarkan prinsip, rukun, dan syarat yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah. Dalam konteks perkembangan ekonomi digital, pendekatan fikih normatif berperan penting dalam menganalisis validitas akad-akad baru, seperti akad *hybrid* dalam *e-commerce*, agar tetap sejalan dengan *maqashid al-shariah* dan tidak bertentangan dengan larangan syariah seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*⁶. Metode ini menggabungkan analisis *nash syar'i* dengan pendekatan ijtihad, *istihsan*, dan *qiyas* guna menjawab kebutuhan hukum terhadap inovasi produk keuangan syariah modern⁷.

⁵ *ibid.*

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 432.

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1995), hlm. 19–20.

Dengan pendekatan ini, transformasi bentuk akad digital tidak hanya diukur dari sisi formalitas hukum, tetapi juga nilai keadilan dan kemaslahatan umat⁸.

Produk Digital Bank Syariah

Produk digital bank syariah adalah layanan keuangan syariah yang disediakan melalui *platform* digital, seperti aplikasi *mobile*, *internet banking*, atau *fintech* berbasis syariah, yang beroperasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah), tanpa melanggar ketentuan seperti riba, gharar, dan maysir. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan transaksi dan pembiayaan masyarakat modern secara mudah, cepat, dan sesuai syariat Islam, dengan mengintegrasikan inovasi teknologi dan hukum fikih muamalah. Produk digital bank syariah tetap merujuk pada akad-akad fikih muamalah, seperti murabahah, ijarah, musyarakah, mudharabah, wadi'ah, dan Qardh. Meski bentuk interaksi berubah (daring, tanpa fisik), substansi akad tetap dipertahankan dengan dokumentasi dan keabsahan digital, seperti tanda tangan elektronik dan persetujuan berbasis OTP atau biometrik.

Produk digital bank syariah didukung oleh sejumlah regulasi dan fatwa, di antaranya yaitu: Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Layanan Keuangan Digital Berdasarkan Prinsip Syariah.⁹ POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum Syariah.¹⁰ Peraturan Bank Indonesia (BI) tentang penyelenggaraan QRIS dan pembayaran berbasis digital.

Teori Maqashid al-Shariah

Maqashid al-Shariah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukum, yang secara fundamental bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi umat manusia. Teori *maqashid al-shariah* atau tujuan-tujuan syariat Islam digunakan untuk mengevaluasi substansi dan tujuan dari akad digital dalam perspektif kemaslahatan umat. Tujuan-tujuan utama syariah seperti menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*) menjadi landasan dalam menilai apakah akad digital benar-benar membawa manfaat dan tidak merugikan pihak manapun.¹¹

Pendekatan Dekonstruksi Hukum Islam

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 16.

⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). *Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Layanan Keuangan Digital Berdasarkan Prinsip Syariah*.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum Syariah*.

¹¹ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), Juz 1, hlm. 286.

Dekonstruksi dalam konteks hukum Islam adalah pendekatan kritis yang bertujuan menelaah ulang struktur pemikiran hukum Islam yang sudah terbentuk, untuk menemukan makna-makna alternatif yang lebih kontekstual dan relevan dengan dinamika sosial kontemporer. Pendekatan dekonstruksi, yang diperkenalkan oleh Jacques Derrida, digunakan dalam penelitian ini untuk membongkar pemahaman baku terhadap konsep akad yang selama ini cenderung dipahami secara *legal-formalistik*.¹² Dalam konteks digital, pendekatan ini berperan untuk mengkritisi batas-batas tradisional akad dan membuka ruang penafsiran baru terhadap format dan mekanismenya agar lebih kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Hermeneutika Hukum Islam

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, hermeneutika hadir sebagai pendekatan baru yang berupaya menafsirkan teks-teks keagamaan secara kontekstual, relevan, dan transformatif. Hermeneutika hukum Islam tidak hanya berfokus pada al-Qur'an dan hadis, tetapi juga mencoba menggali makna yang lebih dalam dengan mempertimbangkan realitas sosial, politik, budaya, dan moral zaman modern. Seiring dengan kemunculan pemikir Islam progresif, prinsip-prinsip hermeneutika hukum Islam pun mengalami pembaruan yang signifikan. Salah satu prinsip utama dalam hermeneutika hukum Islam adalah konsekuensi kontekstual (*contextual consequences*) yang menegaskan bahwa teks tidak boleh dipahami secara lepas dari konteks sejarah dan sosial tempat ia lahir. Prinsip kedua adalah etika penafsir, dimana penafsir bukanlah entitas netral tapi penafsir membawa latar belakang ideologis, moral, dan bahkan kepentingan tertentu.

Prinsip ketiga adalah interaksi dinamis antara teks dan pembaca, hermeneutika modern menolak pemahaman bahwa teks memiliki makna tunggal dan tetap. Selanjutnya, prinsip dialog antara tradisi dan modernitas menjadi fondasi penting dalam konstruksi hukum Islam yang relevan. Hermeneutika hukum Islam tidak memutuskan hubungan dengan tradisi klasik, melainkan berusaha mendialogkannya dengan tantangan kekinian. Dan terakhir prinsip transformasi sosial. Tujuan utama penafsiran hukum bukan sekadar mempertahankan legal formalitas, melainkan mewujudkan masyarakat yang lebih adil, beradab, dan berkeadilan. Teks hukum Islam ditafsirkan tidak untuk membekukan perubahan, tetapi untuk menjadi sarana pembebasan dari ketertindasan struktural, baik dalam bentuk kekerasan simbolik maupun ketidakadilan sistemik.¹³ Dengan mengedepankan prinsip-prinsip kontekstualitas, etika penafsir, dialog teks dan pembaca, serta semangat transformasi sosial, hermeneutika

¹² Jacques Derrida, *Of Grammatology*, trans. Gayatri Chakravorty Spivak, (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976), hlm. 23–25.

¹³ Zarkasyi, A. R. *Hermeneutika dan Kritik terhadap Tafsir Modern*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019, hlm. 13-14.

hukum Islam kontemporer memberikan ruang yang luas bagi rekonstruksi pemahaman hukum Islam yang inklusif, humanis, dan adaptif. Ia menjadi jalan tengah antara keharusan menjaga otentisitas teks dengan tuntutan perubahan zaman.

Teori *Hybrid Contract* (Akad Campuran)

Hybrid contract atau akad campuran adalah bentuk akad yang menggabungkan dua atau lebih jenis akad dalam satu kesatuan transaksi. Dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah kontemporer, akad ini muncul sebagai jawaban atas kompleksitas kebutuhan transaksi modern yang tidak dapat dijawab hanya dengan satu jenis akad tunggal. Contoh akad campuran yang sering digunakan dalam praktik antara lain adalah akad *murabahah* yang dikombinasikan dengan *wakalah*, *ijarah muntahiyah bi tamlik* (sewa beli), dan produk-produk pembiayaan dalam fintech syariah seperti *qard-ijarah* atau *wakalah-kafalah* dalam layanan digital¹⁴.

Secara fikih, ulama berbeda pandangan mengenai keabsahan akad campuran. Sebagian ulama klasik melarang dua akad dalam satu akad (*bay'atayn fi bay'ah*) berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW¹⁵. Namun, ulama kontemporer seperti yang tergabung dalam Dewan Syariah Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), dan *Majma' al-Fiqh al-Islami*, memperbolehkan akad campuran selama:

1. Tidak menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) atau jahalah;
2. Tidak menyebabkan riba atau ketidakadilan;
3. Hak dan kewajiban para pihak dalam setiap unsur akad tetap jelas¹⁶.

Dengan pendekatan *maqashid al-shariah*, akad campuran dinilai sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang dibenarkan, selama bertujuan menciptakan kemaslahatan dan menjaga prinsip-prinsip keadilan, transparansi, serta saling ridha antar pihak. Hal ini sangat penting dalam pengembangan produk keuangan digital berbasis syariah yang menuntut efisiensi dan multifungsi dalam satu platform¹⁷.

D. Pembahasan

Dalam merespons perkembangan pesat ekonomi digital, khususnya dalam sektor keuangan syariah, pendekatan multidisipliner sangat diperlukan untuk memahami, mengkaji,

¹⁴ Karim, Adiwarman A., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed. 6, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 309–312.

¹⁵ HR. Ahmad dan Abu Daud: "*Nabi melarang dua transaksi dalam satu transaksi (bay'atayn fi bay'ah)*." Lihat juga Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 174.

¹⁶ AAOIFI, *Shari'ah Standards*, (Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2015), hlm. 137–138.

¹⁷ Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2015), hlm. 191–193.

dan merumuskan kembali konsep-konsep hukum Islam, termasuk dalam hal akad dan produk digital bank syariah. Beberapa pendekatan dan teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pendekatan fikih normatif, maqashid al-shariah, dekonstruksi hukum Islam, hermeneutika hukum Islam, serta teori hybrid contract (akad campuran). Pendekatan fikih normatif menjadi landasan utama dalam menilai validitas produk-produk digital berbasis syariah. Melalui analisis terhadap nash syar'i seperti Al-Qur'an, hadis, dan ijihad ulama pendekatan ini memastikan bahwa setiap transaksi atau inovasi finansial tetap berada dalam koridor syariah.

Dalam konteks digitalisasi, meskipun bentuk interaksi telah berubah secara signifikan (tanpa tatap muka, berbasis daring, atau dengan verifikasi biometrik), pendekatan fikih normatif mengedepankan penilaian terhadap rukun, syarat, dan prinsip-prinsip muamalah, sehingga substansi akad tetap sah dan sesuai syariat. Ini menjadi penting untuk memastikan bahwa transformasi bentuk tidak menghilangkan ruh dari transaksi syariah itu sendiri. Selanjutnya, pendekatan maqashid al-shariah berfungsi sebagai tolok ukur etis dan filosofis dalam mengkaji sejauh mana produk digital bank syariah memenuhi tujuan-tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Produk keuangan digital yang valid secara fikih normatif namun tidak membawa kemaslahatan atau bahkan menimbulkan kemudharatan tetap harus ditinjau ulang berdasarkan maqashid. Oleh karena itu, pendekatan maqashid berperan sebagai penyeimbang antara legalitas formal dan manfaat substansial dalam penerapan akad-akad digital, termasuk dalam mengukur keadilan dan transparansi layanan keuangan digital berbasis syariah. Namun demikian, dinamika sosial dan perkembangan teknologi sering kali menuntut penyesuaian terhadap pemahaman tradisional dalam hukum Islam.

Di sinilah pendekatan dekonstruksi hukum Islam menjadi relevan. Pendekatan ini tidak serta-merta menolak struktur hukum yang mapan, melainkan membongkar rigiditas pemahaman baku terhadap konsep akad yang sering kali dimaknai secara formalistic agar lebih responsif terhadap konteks zaman. Melalui dekonstruksi, terbuka ruang untuk menafsirkan ulang format dan mekanisme akad yang berbasis teknologi digital, tanpa kehilangan pijakan syar'i.

Sebagai pelengkap, hermeneutika hukum Islam menawarkan pendekatan penafsiran teks-teks keagamaan yang lebih kontekstual dan transformatif. Dalam hermeneutika, interaksi antara teks, penafsir, dan konteks sosial menjadi kunci utama dalam memahami makna hukum. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk berdialog dengan realitas kontemporer dan menjawab tantangan zaman, termasuk dalam pengembangan regulasi dan produk perbankan digital. Hermeneutika juga menekankan bahwa tujuan utama hukum

bukanlah mempertahankan status quo, melainkan menghadirkan keadilan substantif dan pembebasan dari ketidakadilan struktural, yang sangat sejalan dengan semangat maqashid.

Kehadiran produk digital bank syariah, seperti mobile banking, e-wallet, pembiayaan digital, hingga layanan berbasis QRIS, telah menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan akad. Untuk itu, muncul teori *hybrid contract* (akad campuran) sebagai bentuk responsif terhadap kebutuhan kompleks masyarakat modern. Akad ini menggabungkan dua atau lebih jenis akad dalam satu transaksi untuk tujuan efisiensi dan multifungsi, seperti murabahah-wakalah atau ijarah-qardh dalam layanan fintech syariah. Keabsahan akad *hybrid* dapat diterima secara fikih selama unsur-unsur gharar, riba, dan ketidakjelasan dapat dihindari, serta semua pihak memiliki kejelasan hak dan kewajiban. Dalam hal ini, pendekatan fikih normatif dan *maqashid al-shariah* kembali menjadi alat uji yang penting untuk memastikan bahwa akad *hybrid* tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah yang sah.

Dengan demikian, seluruh pendekatan dan teori yang digunakan dalam penelitian ini saling melengkapi dalam mengkaji dan menjawab tantangan transformasi akad serta inovasi produk digital di bank syariah. Fikih normatif memberikan dasar legalitas, maqashid al-shariah memastikan kemaslahatan, dekonstruksi dan hermeneutika membuka ruang tafsir kontekstual, dan teori akad campuran menjawab kebutuhan praktis modern. Melalui integrasi pendekatan ini, produk digital bank syariah diharapkan dapat terus berkembang secara syar'i, inklusif, relevan, dan berkeadilan di tengah era digitalisasi.

E. Kesimpulan

Transformasi digital dalam industri keuangan syariah telah mendorong perubahan mendasar terhadap cara kerja akad sebagai inti dari seluruh transaksi. Akad yang sebelumnya bersifat verbal, fisik, dan tatap muka kini mengalami transposisi ke dalam bentuk digital yang mengandalkan media elektronik, klik persetujuan, dan tanda tangan digital. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam memahami kembali makna, struktur, dan keabsahan akad dalam konteks perbankan syariah modern. Melalui pendekatan fikih kontemporer, khususnya dengan mengintegrasikan fikih normatif, maqashid al-shariah, dekonstruksi hukum Islam, dan hermeneutika hukum, dapat disimpulkan bahwa akad digital tidak cukup dinilai hanya dari legalitas formal semata. Lebih dari itu, perlu adanya penekanan pada nilai-nilai substansial seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Dekonstruksi terhadap pemahaman tradisional akad bukan dimaksudkan untuk merombak hukum syariah, melainkan untuk menyesuaikan bangunan konseptual akad agar mampu menjawab dinamika transaksi digital secara relevan dan solutif.

Penggunaan akad campuran (*hybrid contract*) dalam produk-produk digital syariah juga menegaskan perlunya pendekatan holistik. Selama tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariah, akad campuran dapat menjadi instrumen inovatif yang memperluas jangkauan layanan keuangan syariah berbasis digital. Namun, perlu diwaspadai potensi formalisasi syariah yang menekankan sisi legalistik tanpa memperhatikan makna etik dan spiritual dari akad. Oleh karena itu, makna akad dalam era digital perlu dikonstruksi ulang agar tidak kehilangan esensi nilai-nilai Islam, sekaligus mampu menjawab kebutuhan teknologi dan ekonomi kontemporer. Kajian ini diharapkan menjadi kontribusi dalam pengembangan hukum ekonomi syariah yang adaptif, berkeadilan, dan tetap berakar pada *maqashid al-shariah*.

Daftar Pustaka

- AAOIFI. *Shari'ah Standards*, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2015,
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1995.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir media press. 2021.
- Abu Hamid al-Ghazali. *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, Juz 1
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 Jakarta: Kencana, 2009.
- Antonio, M. S. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2022.
- Arifin, Z. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabeta. 2020.
- Asy-Syatibi, I. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. 2006.
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2015,
- DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: DSN-MUI. 2000–2023.
- Dwi Budi Santoso, "Akad Digital dalam Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Fintech Syariah di Indonesia," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 35, No. 2 (2023).
- Ibn Qudamah *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr. 2003.
- Ibn Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Beirut: Dar al-Fikr. 2003.
- Jacques Derrida, *Of Grammatology*, trans. Gayatri Chakravorty Spivak, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976.

Karim, A. A. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2018.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Tentang Akad dalam Produk Digital Perbankan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI. 2021.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Outlook Perbankan Syariah dan Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia*. Jakarta: OJK. 2023.

Zarkasyi, A. R. *Hermeneutika dan Kritik terhadap Tafsir Modern*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.

Zuhaili, W. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 5). Damaskus: Dar al-Fikr. 2011.